BAB III
OBJEK PENELITIAN

3.1. Kebijakan Keamanan Jepang

3.1.1. Kepentingan Nasional Jepang

Secara umum kepentingan keamanan Jepang sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan negara-negara disekitarnya, terutama dengan Amerika Serikat. Pembaharuan aliansi keamanan Jepang-AS merupakan salah satu indikator utama dari kepentingan baru Jepang dalam bidang keamanan di Asia Pasifik. Setelah Perang Dunia II berakhir, resiko dari perang dalam skala global semakin berkurang dan nilai-nilai dasar dari hak asasi manusia telah berkembang secara universal. Jepang pun berusaha menyikapi situasi ini secara cermat, dimana Jepang harus terus berupaya menjaga kepentingan nasional utama-nya, yaitu memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi warga Jepang (www.mofa.go.jp/i_info/ja-pan/opinion/index.html. diakses pada tanggal 12 Desember 2008 pukul 22.34 WIB).

Pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama dalam kelangsungan hidup Jepang karena dengan stabilnya perekonomian, maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan warga negaranya. Untuk melindungi kepentingan tersebut salah satu hal yang dilakukan Jepang adalah dengan mengandalkan perlindungan keamanan AS. Tujuan nasional Jepang tidak banyak berubah semenjak era pasca-Perang Dunia II, namun cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut berbeda dengan saat ini. Pada masa Perang Dunia II, Jepang lebih banyak menggunakan langkah kekerasan dan militer serta strategi

ekspansi yang kemudian gagal. Menyadari kesalahannya di masa lalu, Jepang kemudian menerapkan strategi baru yaitu dengan mengandalkan kerjasama serta hubungan yang erat dengan negara-negara lain, Jepang berharap dapat selalu memenuhi kebutuhan sumber daya alam yang memadai agar dapat memenuhi kebutuhan bahan mentah bagi industri Jepang. Kerjasama yang dilakukan Jepang kemudian harus didukung oleh situasi yang kondusif dan stabil, sehingga tidak terjadi konflik-konflik kekuatan antar negara. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tujuan nasional Jepang adalah juga untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia bersama-sama PBB.

3.1.2. Kebijakan Keamanan Jepang

Pada era pasca-Perang Dingin terdapat beberapa kecenderungan di kawasan Asia Pasifik seperti pengembangan senjata nuklir dan modernisasi kapabilitas militer yang kemudian memberikan instabilitas pada kawasan. Dalam hal ini Jepang yang tengah berusaha memelihara perdamaian dan keamanan dunia kemudian melakukan prakarsa diplomatik untuk membantu mengamankan stabilitas lingkungan keamanan internasinal yaitu dengan menetapkan pondasi keamanan melalui stabilitas domestiknya sendiri lalu berbagi keuntungan kesejahteraan yang dihasilkan dari stabilitas tersebut.

Usaha ini dalam beberapa kondisi seperti ketegangan akibat pembangunan militer dan datangnya agresi, dianggap tidak cukup untuk mengamankan wilayah Jepang. Konstitusi dasar yang ada tidak menyangkal penggunaan hak bela diri dimana Jepang berhak untuk menggunakannya sebagai negara berdaulat, dan mengizinkan Jepang untuk mempunyai jumlah minimum dari kekuatan bersenjata

untuk mempertahankan hak bela diri tersebut sehingga dalam rangka memperkuat keamanan-nya pemerintah Jepang kemudian dapat mengedepankan ketetapan yang sesuai dengan pemeliharaan dan latihan dari kapabilitas pertahanan yang ada seperti mempertahankan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, meningkatkan kredibilitas pengaturan dari kerjasama tersebut dan membebaskan pemerintah untuk mengadopsi ukuran pertahanan yang tepat. (www.ndu.edu/inss/strforum/SF163/forum163.htm diakses tanggal 4 Desember 2008 14.21 WIB)

3.1.2.1. Tujuan Kebijakan Keamanan Jepang

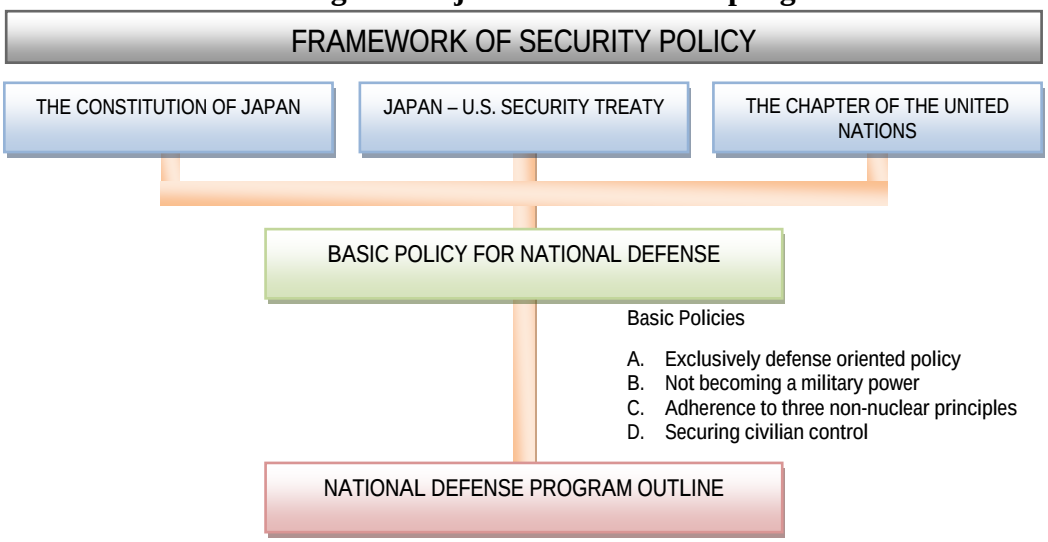
Kebijakan keamanan Jepang dirumuskan dengan tujuan menjamin perdamaian dan keamanan negara dari ancaman berupa gangguan serta intervensi terhadap kedaulatan-nya. Tujuan fundamental kemudian diterapkan dengan memelihara kapabilitas pertahanan pada tingkat tertentu, tetap berpegang teguh pada kerjasama keamanan Jepang – Amerika Serikat, serta berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Menyangkut partisipasi Jepang dalam ikut mewujudkan perdamaian dunia, tujuan kebijakan keamanan Jepang adalah:

1. Jepang dapat bertindak sebagai aktor global, sehingga dapat membantu menciptakan stabilitas keamanan internasional, dan secara tidak langsung dapat melindungi kepentingan nasionalnya.
2. Menciptakan sebuah visi yang dapat diberikan kepada komunitas global, hak akan kebebasan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jepang kemudian terus berusaha untuk berbagi dengan negara-negara lain agar berpegang pada prinsip-prinsip tersebut.

3. Jepang berusaha menjadi negara yang memiliki kredibilitas. Kredibilitas bagi kebijakan keamanan Jepang akan membantu mereka untuk mencapai kepentingan nasional dan memajukan komunitas internasional dengan cara mendapatkan kepercayaan dari kalangan internasional, sejalan dengan cita-cita masyarakat Jepang, yaitu menciptakan dunia yang lebih stabil dan sejahtera.

Untuk mencapai kebijakan tujuan keamanan nasionalnya-nya, pemerintah Jepang memiliki kerangka kerja dalam proses perumusan kebijakan keamanan-nya. Kerangka Kebijakan Keamanan Jepang terdiri dari Konstitusi Dasar Jepang yang mulai berlaku semenjak tahun 1947, perjanjian keamanan Jepang – AS, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan tiga hal dalam pembentukan Kebijakan Dasar untuk Pertahanan Nasional, yang kemudian membentuk Garis Besar Pertahanan Nasional atau *National Defense Program Guidelines.* Berikut ini kerangka kerja dari kebijakan keamanan Jepang:

Gambar 3.1
Kerangka Kebijakan Keamanan Jepang



Sumber: www.ndu.edu/inss/strforum/SF163/forum163.htm diakses tanggal 4 Desember 2008 14.21 WIB

3.1.2.2. Dasar-Dasar Kebijakan Keamanan Jepang

3.1.2.2.1. Konstitusi dan Hak Membela Diri

Konstitusi Jepang mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1947, di dalamnya tercantum aturan untuk tidak terlibat dalam perang, pernyataan bahwa Jepang tidak akan menjadi ancaman bagi dunia, serta tidak memiliki dan mengizinkan senjata nuklir untuk masuk ke negara-nya. Rancangan konstitusi dibuat bersama dengan Tentara Pendudukan AS dan sebelumnya telah mengalami perbaikan-perbaikan kecil ditangan pemerintah Jepang. Setelah memperoleh persetujuan resmi pada saat itu dari Kaisar Hirohito, konstitusi tersebut diajukan kepada Dewan Pertimbangan Agung untuk diperiksa, kemudian dikirimkan kepada majelis dalam parlemen untuk disetujui. Konstitusi tersebut akhirnya diterima pada tanggal 3 November 1946 dan mulai berlaku enam bulan kemudian. Konstitusi terdiri dari 11 bab dan 103 pasal yang di dalamnya memuat pernyataan penting tentang perubahan dalam struktur pemerintahan Jepang yaitu bahwa kekuasaan tertinggi dalam masalah kenegaraan berada ditangan rakyat sedangkan kaisar dipandang sebagai lambang negara dan persatuan rakyat (Ishii, 1989:83).

Pada tahun 2002 komisi parlemen Jepang mulai menekan pemerintah untuk melakukan amandemen konstitusi karena dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi internasional kontemporer. Mereka mengiginkan adanya kajian ulang dalam beberapa pasal khususnya menyangkut tata cara pemilihan perdana menteri, masalah Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, serta pedoman pertahanan dan keamanan.

Konstitusi 1947 juga dikenal sebagai Konstitusi Damai karena pasalnya yang melarang Jepang untuk menjadi suatu kekuasaan dan kekuatan militer. Konstitusi Jepang mengacu pada tiga prinsip utama, yaitu kedaulatan rakyat, penghormatan pada hak azasi manusia, dan peran militer yang minimun dalam ajang internasional. Mengenai ketentuan yang terkait di dalam konstitusi, pemerintah mempertahankan beberapa prinsip yang berkenaan dengan tujuan pasal 9 yang menolak perang, yaitu: (www.solon.org/Constitutions/Japan/English-/english-Constitution.html diakses tanggal 4 Desember 2008 14:35 WIB)

1. Hak untuk mempertahankan diri yang diizinkan untuk dimiliki Jepang menurut pembatasan konstitusional harus sesuai dengan kebutuhan dan dalam tingkat yang minimum.
2. Pelaksanaan hak bela diri terbatas kepada tiga kondisi, yaitu telah adanya suatu tindakan agresi terhadap Jepang, tidak adanya pilihan lain untuk mengatasi tindakan agresi selain membela diri, dan penggunaan kekuatan bersenjata dalam tingkat minimum.
3. Penggunaan kekuatan bela diri minimum yang diperlukan untuk mempertahankan Jepang dalam rangka melaksanakan hak bela diri-nya tidak terbatas pada jangkauan geografis tanah, laut, dan udara Jepang.
4. Kekuatan bersenjata hanya dapat digunakan untuk membela Jepang dan bukan untuk membela negara lain, walaupun negara tersebut berhubungan dekat dengan Jepang
5. Walaupun Jepang memiliki hak untuk membela diri, hak tersebut tidak dapat diartikan sebagai hak untuk menyatakan perang terhadap negara lain.

Selama Jepang masih merupakan negara yang berdaulat, pasal 9 dalam konstitusi 1947 tidak akan mempermasalahkan hak bela diri yang dianut-nya. Sejak saat itu, pemerintah melakukan penafsiran bahwa konstitusi tersebut juga tidak mempermasalahkan pembangunan satuan militer dalam jumlah minimum untuk keperluan keamanan dalam negeri.

Hak membela diri dari ancaman atau serangan bersenjata terhadap negaranya merupakan pengertian yang masih bersifat luas, oleh karena itu Jepang mempunyai beberapa prinsip yang dipakai untuk membatasi pembelaan diri tersebut. Hal itu meliputi:

1. Mengandalkan kredibilitas hubungan bilateral Jepang – AS dan lebih lanjut meningkatkan keamanan Jepang.
2. Mendorong kredibilitas internasional dengan melakukan pengamatan terhadap hukum internasional kemanusiaan, dan dengan demikian mendukung penguatan kualitas sistem internasional.
3. Meningkatkan transparansi kepada dunia internasional dalam tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi serangan bersenjata.

Dengan dasar pengertian tersebut, pemerintah Jepang juga mengadopsi kebijakan ekslusif yang berorientasi pada pertahanan sebagai kebijakan dasar dari pertahanan nasional-nya yaitu: Menjadikan SDF sebagai sebuah organisasi bersenjata serta mengambil langkah untuk meningkatkan kapabilitas mereka agar dapat beroperasi secara efektif dan efesien sesuai dengan konstitusi (www.jda-.go.jp/e/index.htm. diakses pada tanggal 12 Desember 2008 pukul 22.34 WIB).

3.1.2.2.2. Kebijakan Dasar untuk Pertahanan Nasional

Kebijakan keamanan Jepang di bawah konstitusi dijalankan berdasarkan pada Kebijakan Dasar untuk Pertahanan Nasional yang diadopsi oleh dewan dan disetujui oleh kabinet. Kebijakan dasar ini menghendaki adanya usaha perdamaian termasuk kerjasama internasional dan peletakan dasar bagi keamanan nasional melalui kehidupan rakyat yang stabil.

Kebijakan Dasar untuk Pertahanan Nasional ini sebelumnya digunakan sebagai promosi untuk kerjasama internasional dan sebagai usaha untuk mewujudkan perdamaian dan pembangunan dasar keamanan nasional sehingga tercipta kesejahteraan publik. Hal ini kemudian menentukan pembangunan kapabilitas pertahanan yang efektif dan sejalan dengan perjanjian keamanan Jepang-AS sebaagai salah satu dasar dari kebijakan keamanan Jepang.

Dibawah Kebijakan Dasar untuk Pertahanan Nasional, Jepang telah berinisiatif untuk melakukan pembangunan kembali pertahanan yang modern namun tetap dibawah pengertian konstitusi, sejalan pula dengan prinsip dasar keamanan Jepang yang eksklusif, yaitu tidak menjadi kekuatan militer, mempertahankan kontrol sipil dan tiga prinsip non-nuklir, serta sesuai dengan perjanjian keamanan Jepang-AS. Pemerintah Jepang membuat garis besar kebijakan ini berdasarkan pada potensi ancaman baik nasional maupun internasional. Penjelasan mengenai hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kebijakan ekslusif yang berorientasi pada pertahanan

   Pasukan militer Jepang tidak diperbolehkan menyerang sebelum ada penyerangan bersenjata dari pihak lain. Persenjataan Jepang bukanlah

persenjataan yang berpotensi untuk dipakai menyerang, seperti peluru kendali balistik dan pesawat pembom jarak jauh.

b. Tidak menjadi kekuasaan militer

Dengan mencantumkan kalimat ini, Jepang ingin menekankan bahwa negara-nya tidak akan lagi menjadi negara yang agresif seperti pada masa Perang Dunia II. Bagi kalangan nasional Jepang, hal ini juga menjamin bahwa militerisme juga menjadi perhatian bagi pemerintah sehingga supremasi sipil akan terus bertahan.

c. Setia pada tiga prinsip non-nuklir

Jepang merupakan satu-satunya negara yang pernah menjadi korban senjata nuklir. Pengalaman ini kemudian menimbulkan perasaan anti nuklir di kalangan masyarakat Jepang dan pemerintahnya. Dalam hal ini Jepang kemudian menganut prinsip untuk tidak memiliki senjata nuklir, tidak memproduksi senjata nuklir, dan tidak mengizinkan senjata nuklir untuk masuk ke Jepang

d. Mempertahankan kontrol sipil

Kontrol sipil mengacu pada antisipasi peristiwa masa lalu dimana seluruh elemen pemerintahan negara dikendalikan oleh militer

3.1.2.2.3. Penyangga Kebijakan Keamanan

3.1.2.2.3.1. Kapabilitas Pertahanan

Kapabilitas pertahanan Jepang merupakan kemampuan kekuatan pertahanan Jepang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kapabilitas ini harus dapat memainkan peran yang sesuai pada lingkungan keamanan pasca Perang Dingin.

Meskipun Jepang hanya dapat memiliki kapabilitas pertahanan yang jumlahnya terbatas, namun Jepang masih diizinkan untuk melakukan modernisasi persenjataan. Kuantitas kapabilitas pertahanan juga menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah Jepang karena terbatasnya jumlah penduduk terutama untuk tingkat usia produktif selain itu Jepang juga menyadari bahwa pembangunan kapabilitas pertahanan dalam jumlah besar hanya akan menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya dan terutama mengundang ancaman militer kepada Jepang.

Kapabilitas pertahanan Jepang diharapkan dapat merespon ancaman-ancaman dan situasi yang beragam secara efektif, dan juga harus dapat secara aktif berpartisipasi dalam isu perdamaian internasional untuk meningkatkan keamanan lingkungan internasional. Hal-hal tersebut dijalankan sesuai dengan konsep dasar kekuatan pertahanan yang masih berlaku. Peningkatan atau perubahan dalam kapabilitas pertahanan Jepang harus sesuai dengan konstitusi Jepang dan juga perjanjian keamanan Jepang dengan Amerika Serikat.

3.1.2.2.3.2. Perjanjian Keamanan Jepang dengan Amerika Serikat

Pengaturan keamanan Jepang-AS yang didasarkan pada Traktat Keamanan Bersama merupakan kerangka kerja dasar yang berfungsi untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di wilayah nasional dan regional seperti Asia Timur atau bahkan Asia Pasifik. Jepang harus mempertahankan keamanan-nya dibawah perlindungan pasukan AS yang hadir di wilayah Jepang. Mengenai hubungan aliansi pertahanan Jepang dengan Amerika Serikat akan dijelaskan pada pokok bahasan berikutnya.

Tabel 3.1
Perkembangan Dalam Traktat Keamanan Jepang-AS

1951	Former Japan-U.S. Security Treaty approved by the Diet
1952	Treaty enters into force
1958	Fujiyama-Dulles Talks (agreement on revision of the Treaty)
1960	Japan-US Treaty approved and enters into force
1968	Ogasawara Islands revert to Japan
1969	Sato-Nixon Talks (extension of Japan-US Security Treaty, return of Okinawa to Japan by 1972)
1972	(Return of Okinawa)
1978	Former guidelines for Japan-US Defense Cooperation
1996	Japan-US Joint Declaration on Security
1997	Guidelines for Japan-US Defense Cooperation

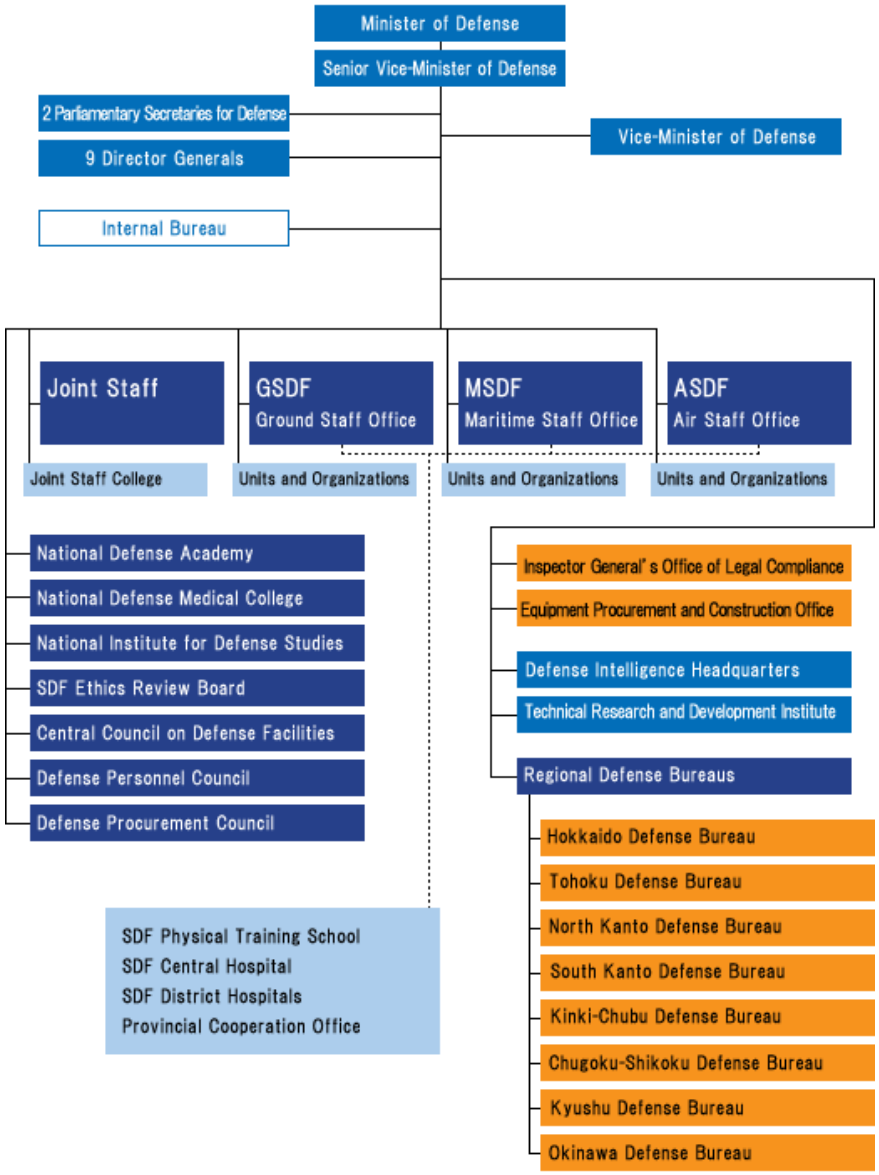
Sumber: Defense of Japan 2005, Ministry of Foreign Affairs, Japan, 2005:160)

3.1.2.3. Lembaga Pembuat Kebijakan Pertahanan Jepang

Perumusan kebijakan keamanan nasional Jepang selain dilakukan oleh para menteri dan parlemen juga melibatkan survei dari penduduk Jepang. Pemerintah Jepang secara rutin mengadakan survei untuk hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakatnya, termasuk juga survei mengenai apakah Jepang harus mengubah kebijakannya atau tetap bertahan dengan konstitusi dasar dan peraturan-peraturan keamanan nasional. Survei yang dilakukan ini kemudian menjadi salah satu masukan bagi pengambilan keputusan paran pemimpin negara.

Menurut pasal 66 dari konstitusi, Departemen atau biro yang berada dalam kementerian, sepenuhnya berada dibawah otoritas sipil. Berikut struktur kekuasaan pemerintah Jepang dalam Departemen Pertahanan Nasional Jepang.

Gambar 3.2
Struktur Departemen Pertahanan Jepang



Sumber: http://www.mod.go.jp/e/about/organization/chart_a.html diakses tanggal 19 Januari 2009 12.56 WIB

Kepala departemen atau badan yaitu seorang menteri atau pada struktur lama (JDA) yaitu direktur umum. Kepala badan keamanan dibantu oleh dua wakil menteri yang masing-masing bersifat parlementer dan lainnya bersifat administratif. Wakil menteri parlementer bertugas untuk membuat kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan tugas departemen-nya, sedangkan wakil menteri administratif bertugas untuk mengelola kinerja biro-biro internal seperti koordinasi antar biro. Seorang menteri juga dibantu oleh Dewan Administrasi Fasilitas Pertahanan dan Biro-Biro internal. (Pasal 17:1-2, Hukum Organisasi Pemerintah Nasional, amandemen Hukum No.120 tahun 1948)

Departemen Pertahanan Jepang sebelumnya berbentuk sebuah badan atau biro yang berada dibawah Kantor Kabinet, yaitu Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency*/*JDA*) yang dikepalai oleh seorang direktur jenderal dengan status setingkat menteri, pada tanggal 9 Januari 2007 bentuk tersebut diubah menjadi departemen, sehingga mulai saat itu kementerian Jepang bertambah satu menjadi 11 kementerian. Perubahan bentuk ini lebih menekankan pada efektivitas birokrasi pertahanan Jepang serta untuk meningkatkan peran-nya dalam diplomasi bilateral dan multilateral seperti dalam pertemuan tingkat menteri. Figur tertinggi dalam struktur badan ini adalah perdana menteri, yang bertanggung jawab secara langsung kepada Diet. Dalam keadaan darurat perdana menteri diberi hak untuk memberi komando kepada SDF, namun tetap dengan persetujuan Diet. Apabila terjadi keadaan yang sangat mendesak, persetujuan Diet dapat diminta setelah tindakan dilakukan. (*Ministry of Defense*, 2007:8)

Proses pengambilan keputusan dalam birokrasi Jepang menganut sistem *Renzasei*, yaitu apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan, maka kesalahan tidak akan dilimpahkan kepada individu, tetapi pada semua tim yang terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut. Sistem ini dipakai di semua institusi Jepang dan juga berlaku untuk kasus korupsi dan skandal (http://www.ni-

ra.go.jp/publ/review/99spring/miyachi.html. diakses tanggal 12 Desember 2008, 00.45 WIB).

Dalam pengambilan keputusan mengenai Kebijakan Pertahanan Jepang, aktor-aktor yang turut berperan adalah Departemen Pertahanan, Perdana Menteri, dan juga masyarakat Jepang. Dalam Dewan Keamanan Jepang yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Jepang, pembuatan keputusan yang akan disahkan oleh Perdana Menteri harus mengacu pada dasar-dasar kebijakan pertahanan yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses pembuatan kebijakan keamanan Jepang juga melibatkan AS sebagai pendukung SDF, termasuk dalam hal peralatan, karena pada awalnya SDF tidak memiliki banyak peralatan-peralatan yang memadai dikarenakan adanya pembatasan dalam konstitusi.

Apabila terjadi keadaan darurat, dan apabila perdana menteri menganggapnya perlu, maka PM dapat meminta kepada Dewan Keamanan Jepang untuk mengukur sejauh mana tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi keadaan darurat tersebut. Perdana Menteri akan memimpin dewan keamanan Jepang dengan para anggota-nya yaitu menteri-menteri negara, yaitu menteri luar negeri, menteri keuangan, kepala badan pertahanan, kepala komisi pengawas keselamatan publik nasional, direktur umum biro pertahanan, dan direktur umum biro perencanaan ekonomi (http://www.kantei.go.jp/foreign-/cabinet_system/3-3.html diakses tanggal 12 De-sember 2008, 00.45 WIB).

3.1.2.4. *National Defense Program Guidelines*

National Defense Program Guidelines (NDPG) merupakan rancangan jangka panjang untuk 10 tahun yang menyediakan pedoman dan sasaran

kapabilitas pertahanan dan keamanan Jepang. NDPG dalam bahasa Jepang adalah *Boueikeikaku-no Taikou* yang berarti "Garis Besar Pertahanan Nasional" atau *National Defense Program Outline*. Pada tahun 2004, penterjemahan judul diganti menjadi *National Defense Program Guidelines* sedangkan dalam judul bahasa Jepangnya tetap sama. NDPG pertama diformulasikan dan disetujui oleh Majelis Pertahanan Nasional beserta kabinet pada bulan Oktober 1976, berdasarkan pengakuan bahwa kapabilitas pertahanan Jepang telah mencapai tingkat kekuatan sasaran berkat implementasi empat program penambahan kekuatan pertahanan, maka pada tahun 1995 NDPG direvisi dengan penyesuaian terhadap ekspektasi publik mengenai peran SDF dalam aktivitas luar negeri pada lingkungan internasional pasca-Perang Dingin. NDPG kembali mengalami penyesuaian pada tahun 2004 atas dasar pertimbangan dari laporan Komisi Araki. Didalam laporan tersebut disebutkan bahwa lingkungan di sekitar Jepang telah mendapatkan ancaman-ancaman baru sehingga dibutuhkan kemampuan dan peran SDF yang lebih baik dan penguatan hubungan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat.

3.1.2.4.1. *National Defense Program Guidelines 1976*

NDPG tahun 1976 disusun dengan latar belakang situasi Perang Dingin dan kebutuhan pertahanan tahun 1970-an seperti peningkatan kehadiran militer Uni Soviet di kawasan Asia Timur Laut yang dinilai sebagai persiapan invasi terhadap Jepang. NDPG tahun 1976 mencerminkan bahwa Jepang memperkirakan situasi Perang Dingin akan terus berlanjut dalam waktu yang lama sehingga pedoman pertahanan yang digunakan saat itu adalah pertahanan yang difokuskan pada penanggulangan dari dalam negeri. Dalam fokus pertahanan ini, tindakan-

tindakan yang diambil adalah pemutakhiran dan penambahan persenjataan SDF, memberikan otorisasi publik bagi SDF dan tentara Amerika Serikat untuk berlatih bersama, dan memberikan otorisasi bagi studi politik sehingga memudahkan pengembangan rencana bilateral pertahanan Jepang. Selain itu NDPG 1976 juga berhasil memberikan pondasi terhadap konsensus baru yang berhubungan dengan kebijakan keamanan yaitu konsep kekuatan pertahanan pada saat damai. Dalam tatanan birokratis, NDPG 1976 berhasil mempererat tim badan-badan pemerintah seperti Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency/JDA*), Kementerian Urusan Luar Negeri, dan Departemen Pertahanan (*Departement of Defense/DOD*) agar dapat bekerjasama dalam perencanaan pertahanan. Secara strategis NDPG 1976 memberikan jawaban bagi peningkatan kontrol sipil, keabsahan operasional SDF, memadukan secara umum strategi Jepang dan AS sehingga memberikan jalan bagi perpaduan angkatan militer kedua negara dalam misi-misi di kawasan internal Jepang, serta memberikan kesempatan bagi badan pembuat kebijakan pertahanan Jepang untuk mengadakan studi mengenai kemungkinan-kemungkinan isu keamanan di masa mendatang (Green, 2005:8).

3.1.2.4.2. *National Defense Program Guidelines 1995*

NDPG 1976 tidak memberikan dasar yang cukup jelas mengenai perencanaan bilteral menghadapi kemungkinan situasi di kawasan atau memberikan dasar hukum bagi pihak Jepang untuk merencanakan tindakan yang diperlukan dalam usaha mengatasi kemungkinan situasi regional dan nasional atau konsensus antar departemen dan kementerian yang penting dalam pemerintahan bagi perencanaan situasi kemungkinan, yang akan menyebabkan masalah dalam

tingkat operasi aliansi (Green, 2005:9). Hal ini kemudian membuat pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap NDPG 1976.

NDPG 1995 dibuat berdasarkan situasi internasional pasca-Perang Dingin dimana Jepang telah menyadari bahwa Perang Dingin yang dinilai telah berakhir dalam lingkungan internasional ternyata masih terasa di lingkup Asia Timur, hal ini terlihat dari adanya ketegangan mengenai aktivitas-aktivitas nuklir Korea Utara seperti peluncuran peluru kendali Rodong, penolakan traktat non-nuklir, serta penolakan terhadap inspeksi *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Menghadapi situasi ini kalangan politisi Jepang mulai memperdebatkan kebijakan keamanan Jepang serta peran militer Jepang dalam isu keamanan internasional (Chatani, 2003:1).

Walaupun konsep dasar tidak diubah, NDPG 1995 telah memperhatikan faktor-faktor seperti perubahan situasi internasional dan kenaikan ekspektasi terhadap peran SDF, dan membuat sejumlah tinjauan ulang terhadap bobot dan fungsi dari kapabilitas pertahanan.

3.1.2.4.3. *National Defense Program Guidelines 2005*

Terdapat dua buah laporan utama yang mempengaruhi transformasi kebijakan keamanan Jepang pada tahun 2005, yaitu laporan yang dihasilkan oleh pihak Sub-panitia kebijakan keamanan Partai Demokratik Liberal (*Liberal Democratic Party/LDP*) dan yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan dan Kapabilitas Pertahanan (Komisi Araki). Kedua laporan tersebut menyarankan pemeriksaan seksama dari kebijakan pertahanan Jepang serta saran untuk membangun kapabilitas pengumpulan informasi yang lebih baik, yang kemudian

menjadi dasar pembuatan NDPG 2005. Ulasan mengenai pedoman kebijakan keamanan dilaporkan oleh Komisi Araki pada bulan Oktober 2004. Sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, JDA kemudian menerbitkan NDPG pada awal tahun 2005.

Konsep Kekuatan Pertahanan Dasar yang diadopsi oleh NDPG 1995 dan NDPG 1976 mengalami peninjauan ulang dikarenakan dua alasan perubahan dalam lingkungan keamanan sekitar Jepang, yaitu:

1. Adanya ancaman baru dan beragam mengenai kemungkinan situasi yang saat itu dapat muncul dan sulit untuk diperkirakan serta dapat terjadi tanpa diduga seperti kejahatan transnasional khususnya terorisme. Dalam hal tersebut kekuatan menangkis konvensional dengan kehadiran kekuatan pertahanan dinilai kurang efektif sehingga kapabilitas pertahanan masa depan memerlukan peningkatan kesiapan dan mobilitas agar mampu merespon secara efektif kemungkinan situasi yang beragam dan meminimalisasi kerusakan.
2. Jepang mengakui bahwa secara umum isu keamanan saat itu akan sulit ditanggulangi oleh sebuah negara secara mandiri, dan bahwa perdamaian serta keamanan Jepang secara langsung dan erat berhubungan dengan perdamaian dan keamanan komunitas internasional. Untuk menjamin keamanan Jepang, Jepang harus secara proaktif terlibat dalam aktivitas kolaborasi internasional, dengan mempergunakan kapabilitas pertahanan-nya untuk memperbaiki lingkungan keamanan internasional. Dengan keadaan demikian, pembangunan kapabilitas pertahanan dengan hanya

melandaskan pada Konsep Kekuatan Pertahanan Dasar yang lama akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri, karena fokus pertahanan Jepang yang lama lebih menitikberatkan deterensi dari dalam.

Untuk mengatasi hal tersebut kekuatan pertahanan masa depan akan dikarakterisasikan dengan kapabilitas respon tinggi, mobilitas, fleksibilitas dan fungsi multi-guna. Hal tersebut juga akan didukung oleh teknologi serta kapabilitas informasi atau intelijen yang mutakhir. Secara keseluruhan hal-hal tersebut diharapkan mampu membantu membangun kekuatan pertahanan yang multi fungsi, fleksibel, dan efektif, dan mampu menghadapi kemungkinan situasi beragam baik di tanah air maupun di luar negeri.

Konsep dasar dalam NDPG 2005 mendefinisikan secara jelas Kebijakan Dasar Kemanan Jepang dan mempunyai dua sasaran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah ancaman langsung terhadap Jepang, dan mengeliminasi ancaman yang mencapai Jepang serta meminimalisasi kerusakan.
2. Untuk meningkatkan lingkungan keamanan internasional dan mencegah ancaman mencapai Jepang.

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan kombinasi dari 3 pendekatan yang terintegrasi, yaitu:

1. Usaha Jepang sendiri

   Berdasarkan pengakuan bahwa keamanan Jepang bergantung paling utama pada usahanya sendiri, NDPG 2005 menyatakan Jepang akan menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan konstirusi untuk mencegah ancaman langsung mencapai tanah air. Apabila cara tersebut gagal, pemerintah

Jepang akan mengambil respon secepatnya dengan membuat keputusan sesuai melibatkan semua organisasi yang relevan.

2. Susunan Keamanan Jepang-AS

   NDPG 2005 menyebutkan bahwa susunan keamanan Jepang-AS adalah vital bagi Jepang untuk menjamin keamanan-nya, dan kehadiran militer AS amatlah penting untuk mempertahankan kedamaian dan kestabilan di kawasan Asia-Pasifik. Kemajuan yang dicapai melalui kerjasama Jepang-AS untuk isu global seperti perang melawan terorisme membuktikan bahwa kerjasama Jepang-AS memainkan peran yang signifikan bagi usaha internasional dalam mencegah dan merespon ancaman baru dan kemungkinan situasi beragam.

3. Kerjasama dengan komunitas internasional

   Untuk kemungkinan lingkungan keamanan internasional dan membantu menjaga keamanan dan kemakmuran Jepang, pemerintah akan terlibat aktif dalam usaha diplomatis, termasuk penggunaan ODA secara strategis. Berdasarkan pengakuan bahwa destabilisasi komunitas internasional yang disebabkan konflik regional, proliferasi senjata pemusnah massal, dan serangan teroris internasional akan secara langsung mempengaruhi kedamaian dan keamanan Jepang, maka Jepang dengan inisiatifnya sendiri akan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kerjasama perdamaian internasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha diplomatisnya. Selain itu, stabilitas di kawasan yang tersebar dari Timur Tengah hingga Asia Timur adalah kritis untuk Jepang, maka pemerintah

Jepang akan mempromosikan usaha kerjasama berhubungan dengan isu keamanan bersama yang juga dihadapi negara lain, berusaha untuk menjaga stabilitas dari kawasan ini, dan secara aktif terlibat dalam reformasi PBB. Jepang juga mempromosikan usaha untuk kerangka kerjasama keamanan multilateral dan regional seperti Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum/ARF*) di kawasan Asia-Pasifik.

Kebijakan yang baru terdiri dari 5 bagian ditambah lampiran. Lima bagian tersebut yaitu:

1. Tujuan. Tujuan dari garis besar pertahanan untuk tahun 2005-2009 adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan Jepang, sebagaimana menjaga perdamaian dan stabilitas komunitas internasional dalam lingkugan keamanan eksternal Jepang yang baru.
2. Lingkungan Keamanan di Sekitar Jepang. Bagian ini mengemukakan mengenai ancaman yang datang dari lingkungan keamanan eksternal Jepang, yaitu terorisme, proliferasi nuklir Korea Utara, dan modernisasi militer Cina.
3. Kebijakan Dasar untuk Keamanan Jepang. Inti dari kebijakan dasar keamanan Jepang adalah untuk mencegah segala bentuk ancaman agar tidak sampai mencapai Jepang, dan apabila hal itu terjadi, mengatasi dan beerusaha untuk meminimalisasi kerusakan yang dapat terjadi.
4. Visi untuk Kapabilitas Pertahanan di Masa Datang. Pada bagian ini dipaparkan mengenai peran dan visi dari kapabilitas pertahanan Jepang yaitu kapabilitas pertahanan Jepang harus dapat secara efektif menghadapi

ancaman-ancaman baru, dan juga memaparkan mengenai ukuran utama untuk kapabilitas pertahanan Jepang, salah satunya yaitu dengan memperkuat kapabilitas intelijen.

5. Elemen-elemen Tambahan untuk Pertimbangan. Bagian ini memapatkan bagaimana mengembangkan, memelihara, dan melaksanakan kekuatan pertahanan, salah satunya dengan cara merasionalisasikan kapabiltas pertahanannya.

3.2. Aliansi Pertahanan Jepang – Amerika Serikat

Dengan kekalahan-nya dalam Perang Dunia II, keadaan ekonomi yang terpuruk dan dalam pemerintahan dibawah pasukan aliansi Amerika Serikat, Jepang berjuang untuk tetap mempertahankan keutuhan negaranya. Pada tahun 1951, salah satu tujuan utama dari aliansi Jepang – AS adalah untuk membantu pemulihan Jepang setelah mengalami kehancuran akibat perang. Pada akhir tahun kependudukan pasukan aliansi, yaitu tahun 1952, AS telah menyalurkan dana bantuan hampir berjumlah 2 milyar AS (Dunn, 1963:123). AS juga mewakili Jepang membujuk negara-negara Asia untuk memperkecil permintaan biaya ganti rugi perang dan membuka pangsa pasar dalam negari AS terutama dalam sektor besi, kendaraan, dan elektronik.

Berkat payung keamanan yang disediakan AS, Jepang tidak perlu mengalokasikan dana besar untuk pertahanan nasional. Sehingga dengan keadaan ekonomi Jepang yang sangat lemah saat itu, negara tersebut dapat berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi, yaitu dengan mengalokasikan dana keamanan nasional pada investasi sipil yang produktif seperti: pembangkit tenaga listrik,

infrastruktur sosial, dan peralatan berat pabrik. Apabila beban pertahanan Jepang saat itu lebih besar dari 1%, atau misalnya sama dengan beban pertahanan rata-rata negara lain saat itu yang berjumlah 6%, maka akan memperlambat pertumbuhan per tahun Jepang sebesar 2% antara tahun 1952 hingga tahun 1974. Angka per tahun akan jatuh dari 9% menjadi 7%. Apabila diakumulasikan dalam periode dua dekade, beban tersebut akan memperkecil ekonomi Jepang sebesar 30%. Pengeluaran pertahanan nasional yang tinggi tidak hanya akan menghambat perkembangan industri Jepang, namun juga mematikan angka pertumbuhannya (Okimoto, 1982:250).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, Jepang pada era pasca-Perang Dunia II dapat menjadi pendorong bagi perkembangan industri di Asia Timur Laut dan bagi tahap lepas ekonomi Asia Tenggara. Kontribusi Jepang kini terhadap perekonomian Asia antara lain melalui investasi skala besar, dana bantuan resmi melalui ODA, mendirikan fasilitas produksi di luar negeri, transfer teknologi, serta pengadaan barang dan jasa. Tujuan aliansi Jepang – AS lainnya yaitu stabilisasi politik dalam negeri Jepang yang dicapai melalui perkembangan ekonomi sehingga Jepang juga dapat pulih dari kehancuran akibat perang, pemimpin Jepang dan AS saat itu khawatir apabila Jepang tetap dalam kondisi ekonomi yang rapuh maka akan menjadi tempat bagi berkembangnya komunisme dan dapat menjadi jembatan bagi penyebaran komunis di Asia Timur.

3.2.1. Sejarah Perkembangan Aliansi

3.2.1.1. Masa Pemerintahan Okupasi

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II tidak menyebabkan perubahan-perubahan dalam sistem politik-nya. Tentara Pendudukan Amerika Serikat saat itu diperintahkan untuk mengubah Jepang dari sebuah negara militeristik dibawah pemerintahan yang didominasi kaum militer, menjadi negara yang damai tidak bersenjata dibawah suatu pemerintah yang demokratis dan transparan. Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang dibubarkan dan para pemimpinnya diadili sebagai penjahat perang. Lebih lanjut lagi, industri pesawat terbang, kapal laut, dan persenjataan ditiadakan, dan industri berat serta industri kimia dibatasi. Kemudian, konstitusi Jepang diubah untuk mencantumkan pengutukan perang sebagai kedaulatan bangsa dan larangan pembentukan angkatan bersenjata dan potensial perang lainnya.

Pada tahun 1947, Jenderal Douglas McArthur sebagai Komandan Tentara Sekutu di Asia Pasifik mengumumkan berakhirnya masa kependudukan sekutu dan penyimpulan traktat perdamaian secara cepat. Namun keputusan tersebut dianggap pemerintah pusat AS sebagai keputusan yang tidak tepat, karena diumumkan olehnya secara unilateral dan mengabaikan kepentingan-kepentingan AS bagi stabilitas nasional Jepang serta kawasan Asia Timur. Secara praktis Jepang belum mempunyai kekuatan polisi yang kuat tersentralisasi dan lemah secara ekonomi, sehingga masih berpotensi menjadi sasaran perluasan pengaruh komunis. Kewaspadaan terhadap komunis saat itu mulai bertambah seiring dengan berdirinya pemerintahan komunis di Cina serta pecahnya Perang Korea

yang menyebabkan pergeseran hubungan kepada kecenderungan konflik perebutan pengaruh ideologi.

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan okupasi walaupun banyak perbaikan dari tentara pendudukan terhadap kemerdekaan dan nilai-nilai nasional Jepang seperti pencabutan larangan terhadap kebebasan pers, dibangunnya dialog yang lebih setara antara kedua negara, dan dibangunnya hubungan kebudayaan dan institusi-institusi yang mendukung, AS tetap mengalami kesulitan dalam membangun hubungan kemitraaan aliansi yang aktif dengan Jepang. Khususnya menyangkut keinginan AS agar Jepang mempersenjatai diri karena adanya larangan dalam konstitusi serta sentimen anti-AS baik dari parti kiri yaitu Partai Komunis dan Sosialis yang lebih menginginkan hubungan erat dengan Cina, dan partai kanan seperti Partai Demokrat dan Liberal yang menginginkan pengadopsian tradisionalisme dan kembalinya nilai-nilai asli Jepang atau kebangkitan kekuatan nasional melalui pembangunan secara mandiri.

3.2.1.2. Masa Hubungan Bilateral yang Fluktuatif

Dalam masa kependudukan pemerintahan Okupasi Tentara Sekutu pada tahun 1952 hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat mulai mengalami peningkatan terutama dalam bidang pertahanan. Pada tahun 1954, dibentuk SDF yang kemudian disusul pada tahun 1956 dengan pembentukan Komite Pertahanan Nasional. Perdana Menteri Hatoyama saat itu menggantikan PM Yoshida pada tahun 1955 yang diiringi dengan fusi antara Partai Demokratis dan Partai Liberal menjadi Partai Demokratik Liberal (LDP). LDP kemudian menjadi partai yang mendukung peningkatan kapabilitas militer Jepang. Namun demikian, adanya

perbedaan pendapat mengenai dalam pemerintahan mengenai sikap luar negeri Jepang sering kali menjadi halangan atas pernyataan yang jelas mengenai posisi Jepang pada isu-isu yang bukan hanya berhubungan pada isu mempersenjatai diri, namun juga isu penting lain dalam diplomasi Jepang dan hubungan Jepang-AS.

Pada tahun 1950-an, masalah-masalah lain yang timbul mengancam efektivitas aliansi Jepang-AS, seperti insiden perahu *Lucky Dragon* yang terkena radiasi uji coba bom hidrogen oleh AS di Samudera Pasifik Selatan, dan reaksi dari AS yang dianggap kurang cepat untuk membantu insiden tersebut, sehingga menurunkan popularitas AS sebagai negara sahabat (Asahi Shimbun 23 Maret 1954, dikutip dari Prasetyono, 1991:243). Dalam isu persenjataan diri yang diinginkan AS, Jepang pada saat itu masih menunjukkan sikap yang tidak terlalu antusias, walaupun tidak menolak secara eksplisit. Sementara itu strategi AS yang menuntut penguatan miiter Jepang berubah sejak tahun 1955. Presiden AS saat itu, Dwight Eisenhower beranggapan bahwa untuk memiliki kemitraan aliansi yang efektif dengan Jepang, maka Jepang harus memiliki ekonomi dan politik yang stabil (MacDonald, 1955:14, dikutip dari http://www-.nira.go.jp/publ/review/99-spring/miyachi.html. diakses tanggal 12 Desember 2008, 00.45 WIB). Hal ini juga dapat berarti perpanjangan kehadiran militer AS di Okinawa, dan perlu adanya pengaturan kehadiran militer AS yang lebih membaur dan tidak mencolok antara kepentingan pertahanan nasional Jepang dengan kepentingan kehadiran militer AS di Asia Timur Laut (http://www-.nira.go.jp/publ/review/99spring/miyachi.html. diakses tanggal 12 Desember 2008, 00.45 WIB).

3.2.1.3. Penandatanganan Traktat Keamanan Jepang – Amerika Serikat

Traktat keamanan Jepang-AS ditandatangani setelah melalui proses tahap 3 pada tahun 1960. Pada saat itu, banyak terjadi gejolak dan protes dalam rakyat Jepang, khususnya dari kalangan mahasiswa dan gerakan-gerakan progresif seperti yang dipimpin Ikeda Hayato untuk mengambil langkah diplomasi "*low profile*" dimana fokus diplomasi diarahkan pada perkembangan ekonomi dan penaikan pendapatan sebagai cara untuk menyatukan konsensus domestik yang ideologis. Hal ini juga didukung oleh pemerintahan Presiden AS John F. Kennedy, yang menduduki jabatan pada tahun 1961 untuk lebih memfokuskan hubungan bilateral dengan Jepang pada aspek ekonomi (Schaller, 1997:34).

Dalam masa pemerintahan PM Jepang berikutnya, yaitu Sato Eisaku, yang memperkenalkan 3 prinsip non nuklir, dukungan terhadap posisi strategi militer AS masih dihadapi dengan hati-hati oleh pemerintah Jepang, khususnya dengan terjadinya Konflik Vietnam yang tidak terlalu populer di mata rakyat Jepang. Dalam masa tersebut kebanyakan tindakan dari PM Sato sendiri adalah untuk meraih kembali pasal 3 yang berisi mengenai masalah wilayah dan perbatasan Jepang. Di luar itu, khususnya mengenai masalah keamanan bahkan yang berkenaan dengan masalah Semenanjung Korea, Jepang masih mengambil langkah yang halus dengan hanya menyatakan dukungan-nya terhadap keamanan regional (Green, 2001114). Adanya masalah perdagangan dengan AS, walaupun tidak mempunyai pengaruh besar terhadap keseluruhan hubungan bilateral, namun sempat menimbulkan hubungan yang tidak harmomis antara departemen perdagangan kedua negara.

3.2.1.4. Aliansi Pertahanan Resmi

Pada akhir tahun 1970-an, ketegangan Perang Dingin antara AS dengan Uni Soviet, khususnya peningkatan ancaman angkatan laut Soviet di Pasifik, kebijakan resmi keamanan Jepang mulai menuju ke arah yang lebih mendukung pertahanan. Di bawah pemerintahan PM Nasakone Yasuhiro, hubungan keamanan Jepang dengan AS dan negara Barat lebih didukung. Pada tahun 1978, Jepang dan AS menandatangani Pedoman Pertahanan Bersama Jepang-AS, yang meresmikan aliansi militer antara kedua negara. Selain itu, kebijakan keamanan yang lebih jelas dari Jepang dapat dilihat juga dari :

1. Peresmian Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*National Defense Program Guidelines/NDPG*) pada tahun 1976 oleh JDA untuk menyediakan definisi jelas dan tersurat tentang doktrin pertahanan serta arah hubungan dan aktivitas pertahanan.
2. Persetujuan kedua negara pada tahun 1978 untuk menciptakan susunan Pedoman Pertahanan Bersama yang baru, yang berisi mengenai hal-hal bagaimana kedua negara akan bekerjasama dalam menghadapi serangan bersenjata terhadap terhadap Jepang. Militer Jepang bertugas untuk menangkis agresi skala kecil sementara menunggu bantuan dan dukungan dari pasukan AS.
3. Pengumumam PM Suzuki pada tahun 1981 bahwa Jepang akan menjamin keamanan jalur maritim dalam jarak 1000 mil dari garis pantainya.
4. Perjanjian pertukaran teknologi dengan AS tahun 1983 yang ditujukan untuk mendukung arus teknologi pertahanan mutakhir yang penting.

5. Pernyataan publik dari PM Yasuhiro Nakasone yang menggambarkan Jepang sebagai kapal induk tak terbenamkan di Pasifik dan secara eksplisit mensejajarkan Jepang dengan kepentingan keamanan aliansi Barat anti-Soviet.

Pada tahun 1980, PM Ohira memperkenalkan Doktrin Keamanan Menyeluruh yang mengusahakan Bantuan Dana Resmi dari Jepang untuk dialirkan terhadap negara-negara kecil yang menjadi garis depan strategi terhadap Uni Soviet, seperti Turki, Pakistan dan Korea Selatan (Orr, 1992: 112-113). Selain itu, Jepang dan AS juga terlibat dalam kerjasama pengembangan kapal tempur FSX, yang direncanakan untuk menggantikan pesawat F-1 yang mulai menua.

3.2.1.5. Pasca-Perang Dingin

Hubungan bilateral pertahanan antara Jepang-AS cukup berkembang dengan baik, namun hubungan ekonomi antara kedua negara tidak berada dalam jalur yang sama, terutama dengan adanya tuduhan proteksionisme yang dijalankan oleh Jepang. Pendekatan ekonomi bilateral yang dilakukan Presiden AS Bill Clinton menimbulkan pertentangan dalam pemerintah dan kalangan bisnis Jepang seperti kunjungan Presiden Clinton ke Beijing, Cina tahun 1998, yang dilakukan tanpa memasukkan Jepang kedalam kunjungannya sehingga menimbulkan pendapat bahwa Jepang secara sadar telah dikesampingkan dari prioritas ekonomi AS di Asia. Hal tersebut juga ditambah dengan gangguan berupa aktivitas dan peristiwa seperti polusi suara dari aktivitas pangkalan udara AS di Okinawa dan pelecehan

seksual seorang anak perempuan Jepang di Okinawa oleh oknum Angkatan Laut AS.

Dalam hubungan keamanan, Jepang dan AS telah berhasil memperjelas posisi mereka, dan memperluas aliansi dalam situasi keamanan pasca-Perang Dingin. Pentingnya keberadaan pasukan AS di kawasan dinyatakan oleh kedua belah pihak, seperti tertulis dalam Laporan Strategi Asia Timur 1995 yang dikeluarkan badan pertahanan AS Pentagon, Laporan Higuchi yang dikeluarkan Agustus 1994, serta laporan badan studi yang dibentuk administrasi Hosokawa untuk menganalisa keamanan nasional sehubungan adanya resiko proliferasi nuklir Korea Utara (Drohan, 2000:8).

Dengan adanya komitmen yang diberikan Jepang terhadap Amerika Serikat dalam NDPG 1995 untuk memperkuat hubungan keamanan mereka, kerjasama keamanan kedua negara berhasil diperkuat dan dikembangkan melalui beberapa perjanjian seperti:

1. *Special Action Committee on Okinawa* (SACO) pada tahun 1997, sebagai respon dari gangguan peristiwa dan aktivitas militer AS di Okinawa, pemerintah setempat merekomendasikan konsolidasi pangkalan AS di Okinawa (seperti relokasi pangkalan AS di Futenma) sebagai usaha untuk menenangkan tegangan yang berhubungan dengan pangkalan dan merespon keluhan penduduk lokal.
2. *Acquisition and Cross-Servicing Agreement* (ACSA) pada tahun 1997, yang bertujuan untuk menjamin dukungan Jepang dalam pelatihan di pangkalan AS di Jepang, serta pelatihan gabungan dan operaasi dalam keadaan darurat.

3. Persetujuan Diet Jepang Mei 1999 untuk meratifikasi Pedoman Pertahanan Jepang-AS yang baru, yang diperkenalkan oleh pemerintahan baru tahun 1997. Pedoman tersebut menyediakan struktur dan institusi yang terdefinisi dengan jelas untuk kerjasama bilateral.
4. Persetujuan kedua pemerintah pada Agustus 1999 melalui memorandum pengertian yang mendasarkan program sudi untuk dua sampai lima tahun berkenaan kemungkinan pengembangan bersama sistem pertahanan peluru kendali. Memorandum tersebut merupakan respon langsung dari ancaman misil regional dari Korea Utara.
5. Persetujuan oleh kedua pemerintahan untuk mengadakan komisi gabungan yang berfokus pada pengendalian senjata dan inisiatif non-proliferasi.

Pada tahun 1998, Korea Utara berhasil meluncurkan misil balistik jarak menengah Taepodong yang melintasi wilayah udara Jepang dan kemudian jatuh di Samudera Pasifik. Pemerintahan PM Obuchi memutuskan pada Maret 1999 untuk membangun 4 buah satelit intelijen, yang akan diluncurkan pada tahun 2002-2003. Keputusan ini disebabkan oleh persepsi bahwa Jepang terlalu bergantung pada AS dalam hal intelijen informasi peringatan mengenai serangan misil, sehingga menjadi kurang sigap dalam merespon misil Korea Utara. Selain itu, isu pangkalan AS di Okinawa juga menjadi gangguan berkepanjangan terhadap aliansi, dengan adanya keluhan dari pihak AS mengenai gas beracun akibat pembakaran sampah di sebelah pangkalan AS di Atsugi, dan keluhan dari penduduk lokal yang didukung oleh Gubernur Okinawa, yang menekan pemerintah pusat untuk menjatuhkan tempo untuk penyewaan pangkalan AS di

Jepang dalam batas 15 tahun. Hal ini ditolak pemerintahan AS karena takut berdampak pada pangkalan AS di lokasi lainnya. Selain itu, terjadi insiden pelecehan seksual lain pada Juli 2001 oleh anggota Angkatan Laut AS.

Pada Oktober 2000, sebuah ulasan mengenai aliansi dilakukan secara bipartisan. Ulasan ini timbul akibat adanya kritik baik dari pihak Republik maupun Demokrat di AS yang memperingatkan bahwa hubungan dengan Jepang berada dalam keadaan mengambang (Campbell, 2002:125). Laporan yang kemudian dikenal dengan nama Laporan Armitage Nye mendebatkan bahwa pedoman Pertahanan 1997 harusnya menjadi pondasi dan bukan sebagai bukan atap dari kerjasama di masa mendatang. AS juga disarankan untuk melindungi pertahanan nasional Jepang, teramasuk Kepulauan Senkaku. Peningkatan kerjasama antara angkatan bersenjata kedua negara, serta struktur pertahanan yang lebih modal dan fleksibel, sehingga angkatan laut dari Okinawa mampu memiliki peran lebih luas. Laporan juga memperdebatkan bahwa Jepang harus mencabut larangan pertahanan kolektif, pertukaran teknologi untuk pertahanan, kerjasama intelijen yang diperbaharui, dan pentingnya pengakuan dari AS bahwa kebijakan luar negeri Jepang yang lebih bebas dan berbeda tidak perlu bertentangan dengan prioritas diplomatis AS.

Pada tahun 2001, perahu nelayan Jepang, *Ehime Maru* secara tidak sengaja ditenggelamkan oleh kapal selam AS. Administrasi Presiden George W. Bush dengan segera bereaksi dengan mengirimkan bantuan serta mengusut peristiwa dan meminta maaf akan kejadian tersebut. Tindakan pemerintahan AS kali ini dinilai lebih mampu menimbulkan simpati apabila dibandingkan dengan insiden

tenggelamnya *Lucky Dragon* di masa lalu. Jepang juga mendukung program keamanan regional AS, yang melibatkan Korea Selatan, dalam Organisasi Pembangunan Energi Semenanjung Korea (*Korean Peninsula Energy Development Organization/KEDO*) maupun *Trilateral Coordination and Oversight Group* (TCOG), yang merupakan inisiatif untuk memperbaiki ketegangan dengan Korea Utara.

Dalam konteks hubungan keamanan dengan AS, kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa komunitas pertahanan kedua negara berhubungan semakin erat. Jepang mengakui arti penting Pedoman Pertahanan Jepang-AS yang baru dalam meningkatkan kejelasan operasional kerjasama, dan penataran Pasukan Bela Diri Udara (*Air Self Defense Force/ASDF*) dengan memberikan kapabilitas pengisian ulang bahan bakar di udara. Dalam bidang kerjasama dan keamanan kolektif, Jepang menunjukkan inisiatif yang membangun serta peran sejajar dengan kepentingan AS, termasuk mensponsori proposal anti pembajakan di Asia Tenggara, pelucutan kapal selam nuklir milik Rusia, pemusnahan senjata kimia bekas Jepang di Cina, dialog dan pertukaran personal angkatan laut dengan Rusia dan Cina, serta dukungan terhadap KEDO dan TCOG.

Namun topik yang menjadi bahan perdebatan yang belum ditemukan solusi yang tepat kembali ditemukan, pada isu Pertahanan Misil Balistik (*Balistic Missile Defense/BMD*). Dalam hal ini, muncul banyak masalah di berbagai aspek. Dalam badan SDF sendiri, BMD menyebabkan persaingan antar agensi dalam SDF, karena teknologi tersebut bersaing dengan proyek pengembangan sistem senjata yang sudah ada. Juga terdapat masalah dalam komando dan pengendalian,

yang dipegang oleh PM, yang secara tradisional adalah pembuat keputusan yang terbatas pada masalah birokratis. Selain itu ada juga permasalahan bersangkutan keabsahan karena BMD akan dikembangkan oleh aliansi AS lainnya, maka Jepang dapat melanggar larangan terhadap pertahanan diri kolektif. Perkenalan BMD sendiri mendapat banyak kritik, karena dianggap memiliki kapabilitas menyerang, yang berarti melanggar konstituante. Perdebatan terjadi mengenai tahap mana sebuah serangan misil dipatahkan, apakah di dalam wilayah Jepang, diluar wilayah Jepang, atau bahkan di wilayah musuh peluncur serangan (Morimoto, 1998:16).

3.2.2. Dasar-Dasar Aliansi Pertahanan Jepang – Amerika Serikat

3.2.2.1. Traktat Aliansi Keamanan

Traktat Keamanan Jepang-AS merupakan tulang punggung yang vital bagi kehidupan aliansi. Berdasarkan Traktat Keamanan Jepang-AS, aliansi dibentuk. Dengan adanya Traktat Keamanan Jepang-AS, kedua negara mempunyai pedoman untuk bertindak, mengorientasikan kebijakan terhadap sesama, sekaligus untuk menuangkan visi mereka yang akan membentuk aliansi di masa mendatang.

Beberapa tujuan fungsional keamanan dari aliansi Jepang-AS di Asia Pasifik adalah sebagai berikut:

1. Markas AS di Jepang memampukan AS untuk menghadapi kemungkinan kejadian wawasan secara cepat dan efisien. Keberadaan mereka menghalami terjadinya konflik, mengekang potensi adventurisme dan ekspansionisme negara-negara, mempertahankan status quo di kawasan dan mencegah potensi vakum kekuasaan. Dalam situasi demikian, konstribusi Jepang yang

paling penting bagi aliansi Jepang-AS di kawasan adalah menjaga dukungan yang kuat terhadap Traktat Jepang-AS dan dukungan tuan rumah yang baik bagi kekuatan militer AS, sehingga memastikan kehadiran militer AS di Asia.

2. Maka dari itu, hubungan keamanan Jepang-AS telah memfasilitaskan peran utama strategis AS di kawasan dari pelindung berkekuatan nuklir menjadi penyeimbang kawasan. Kehadiran militer AS yang berkelanjutan dianggap oleh kebanyakan negara sebagai elemen esensial dalam keamanan kawasan, karena Asia tetap menjadi kawasan yang tidak terduga, dengan ketegangan dan konsentrasi kekuatan militer yang padat, namun tanpa adanya kerangka keamanan kawasan yang mampu menyediakan tingkat kepastian melawan berbagai ancaman yang mungkin terjadi seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara *(North Atlantic Treaty Organization/NATO)* atau kerangka keamanan regional lain.
3. Hubungan keamanan Jepang-AS hingga kini menanggung postur pertahanan diri Jepang dan maka dari itu menghindarkan Jepang dari kebutuhannya untuk mengembangkan pilihan senjata nuklir dan militer yang independen. Hal ini meyakinkan negara-negara di Asia yang merasa curiga akan komitmen Jepang untuk tidak melakukan demiliterisasi sehingga tetap dapat menjalankan hubungan diplomatik yang baik di Asia, berhubung adanya sejarah Perang Dunia II yang menyebabkan sentimen anti-Jepang. Negara-negara Asia menganggap Jepang menjadi lebih dapat diprediksi apabila berada di bawah payung keamanan AS. Traktat memfasilitaskan penerimaan

negara tetangga terhadap peran ekonomi dan politik Jepang yang lebih besar.

4. Traktat mendapat pengaruh besar dari AS sehingga mengizinkan AS untuk menekan Jepang mengambil tanggung jawab tidak hanya untuk perdamaian dan kemakmuran kawasan, tapi juga dunia. Traktat berperan sebagai hukum dasar dari keseluruhan hubungan bilateral, dianggap sebagai perjanjian yang mengikat kedua negara dalam kerjasama yang luas, dan bukan hanya kerjasama militer. Seperti disebutkan dalam Pasal II Traktat, Traktat menjadi pondasi hubungan kerjasama politik dan ekonomi. Aspek non-keamanan Traktat ini kini menjadi semakin penting dengan berakhirnya dasar pemikiran militer era Perang Dingin. Dengan demikian, Traktat menjadi landasan bagi kerjasama Jepang-AS yang lebih luas di dunia pasca-Perang Dingin. Traktat mengizinkan kedua negara menggabungkan sumber daya ekonomi, diplomatik, militer dan teknologi untuk mengolah dan memecahkan persoalan internasional di berbagai bidang seperti pelestarian alam, pengiriman obat terlarang, non-proliferasi nuklir, pembangunan negara berkembang, penyebaran pasar terbuka, pelestarian nilai-nilai demokrasi khususnya hak asasi manusia, dan memperkuat Operasi Penjagaan Perdamaian PBB.

3.2.2.2. Perjanjian dan Hukum Tambahan

Beberapa hukum disahkan Diet Jepang untuk mendukung ketetapan Traktat Jepang-AS yang menjamin partisipasi aktif Jepang dalam aliansi. Selain hukum domestik, Jepang dan AS menandatangani beberapa perjanjian yang menerangkan

serta mendokumentasikan peran dan fungsi kedua pihak dalam kerjasama menghadapi berbagai situasi yang mungkin dihadapi bersama sebagai sekutu.

Perjanjian Status Kekuatan (*Status of Force Agreement/SFA*), Perjanjian Langkah Khusus (*Special Measure Agreement/SMA*), dan *Aquisition and Cross-Serving Agreement* (ACSA) telah direvisi secara periodik untuk menjamin implementasi ketetapan di Traktat. Menurut perhitungan pembagian biaya dalam SMA, Jepang menanggung sebanyak 75% dari biaya penempatan kekuatan AS di tanah airnya sebagai dukungan tuan rumah.

Hukum yang disetujui Diet seperti mengenai situasi di daerah sekitar Jepang, hukum inspeksi kapal laut, dan revisi dalam hukum SDF dirancang untuk meningkatkan dukungan bagi kekuatan AS di Jepang. Legislasi Kemungkinan Perang, yang spesifik mendukung ketetapan dalam Traktat, mendapatkan dukungan tidak hanya dari partai LDP dan Komeito yang memimpin, namun juga didukung partai oposisi yang kuat, DPJ. 90% anggota MPR dan lebih dari 80% dari DPR mendukung RUU tersebut. *Anti Terorism* SMA merupakan sebuah reaksi langsung terhadap serangan 11 September dan pada intinya ditujukan untuk membantu AS dalam perang melawan terorisme di Afganistan dan Irak. Sebanyak 7 RUU diajukan kepada Diet Jepang pada tahun 2005, salah satunya berisi langkah yang diimplementasikan Jepang untuk memudahkan tindakan AS dalam situasi serangan bersenjata dan situasi lainnya.

Berikut ini adalah tabel kerangka hukum Jepang yang mendukung operasi dan implementasi aliansi, beserta inti dasar ketetapannya:

Tabel 3.2
Perjanjian Bilateral Jepang – Amerika Serikat

Perjanjian	Ketetapan Utama
Status of Force Agreement	• Berhubungan dengan Pasal 6 Traktat Keamanan memberikan AS izin menggunakan fasilitas dan daerah darat, laut dan udara Jepang • Menetapkan fasilitas dan daerah yang digunakan AS, ekses pelabuhan dan bandara manpun di Jepang oleh kapal AS, dan pengunaan jasa pelayanan umum oleh AS
Special Measure Agreement	• Berhubungan dengan fasilitas, daerah, dan status Angkatan Bersenjata AS di Jepang • Menggambarkan pengeluaran yang diadakan Jepang untuk bidang seperti listrik, persedian air, bahan bakar, dan relokasi pelatihan • Usaha AS untuk menghemat biaya
Aquisition and Cross-Serving Agreement	• Berdasarkan prinsip apabila salah satu pihak meminta perbekalan barang atau jasa, pihak lain akan menyediakannya • Contoh dari barang dan jasa adalah pangan, sandang, transportasi, bahan bakar, layanan medis, suku cadang, serta perbaikan dan pemeliharaan • Pembagian amunisi diizinkan dalam situasi serangan terhadap Jepang (mendukung legislasi domestik terhadap kemungkinan situasi perang yang diberlakukan tahun 2004) • Lingkup pemberlakuan termasuk latihan gabungan, Operasi Penjagaan Perdamaian PBB, dan operasi bantuan kemanusiaan internasional dan kerjasama dalam aktivitas yang dilakukan sebagai respon terhadap situasi tidak stabil di daerah sekitar Jepang

Sumber: Arphita Mathur "*Japan's Changing Role in the US-Japan Security Alliance*"

Tabel 3.3
Hukum Domestik Pendukung Aliansi Pertahanan
Jepang – Amerika Serikat

Perjanjian	Ketetapan Utama
Amandemen Hukum SDF (28 Mei 1999)	• Amandemen hukum SDF mengizinkan penggunaan transportasi untuk mengirim warga negara Jepang keluar negeri dalam keadaan darurat. • Mengizinkan penggunaan senjata untuk melindungi personel SDF dan pengungsi warga negara Jepang. • Pengaturan mengenai pelatihan gabungan November 2000, mengirim 3 warga negara dengan 3 helikopter dan pesawat.
Hukum mengenai situasi di daerah sekitar Jepang (25 Agustus 1999)	• Dalam situasi tidak stabil di daerah sekitar Jepang, pemerintah diizinkan memberikan dukungan lini belakang, operasi pencarian dan penyelamatan, inspeksi kapal, dll. • Dirjen JDA menentukan tindakan dalam dukungan lini belakang, operasi pencarian dan penyelamatan, inspeksi kapal, dll. • Untuk respon yang segera, PM hanya memerlukan persetujuan kabinet, bukan Diet untuk menyusun rencana dasar tindakan. • Personel SDF diizinkan menggunakan senjata untuk melindungi diri atau sesama.
Hukum Tata Cara Operasi Kapal Laut di daerah sekitar Jepang	• Dilakukan Jepang dalam perairan wilayahnya atau sekiar perairan tinggi (termasuk ZEE) untuk memeriksa dan konfirmasi muatan serta tujuan kapan, dan apabila perlu perubahan arah, meminta izin kepada negara asal atau DK PBB. • Operasi pemeriksaan kapal termasuk pengawasan navigasi, inspeksi langsung, dan konfirmasi serta permintaan perubahan arah. • Unit SDF dlaam melakukan operasi inspeksi kapal diperbolehkan menyediakan barang dan jasa bagi angkatan AS yang terlibat aktivitas sepadan dengan operasi kapal yang mendukung keberhasilan maksud dari Traktat Jepang-AS.

	• Benda atau jasa meliputi perbekalan, transportasi reparasi dan layanan medis.
Hukum Khusus Anti Terorisme (2 November 2001)	• Merespon serangan 11 September terhadap AS • Terlibat dalam aktivitas kerjasama dan dukungan termasuk persediaan bahan bakar bagi kapal, transportasi orang, bahan bangunan untuk pemeliharaan stasiun udara AS, reparasi dan fasilitas medis. • Perluasan daerah cakupan aktivitas kerjasama dan dukungan termasuk wilayah Jepang, Samudera Hindia, Teluk Persia, Diego Garcia, perairan Australia. • Aktivitas pencarian dan penyelamatan untuk korban tindakan terorisme atau apabila negara lain meminta bantuan Jepang.
Lampiran Untuk Legislasi Kemungkinan Situasi Perang di Jepang Juni 2004	• Berupa 7 RUU tambahan untuk Legislasi Kemungkinan Situasi Perang Jepang yang berlaku Juni 2004. • 2 dari antaranya bertujuan untuk memudahkan operasi militer AS dalam sebuah kejadian serangan atau kedatangan serangan menuju Jepang dan mengizinkan SDF memberikian perbekalan pada AS bukan hanya pada saat damai, tapi juga saat perang. • Memberi kuasa pada PM atas izin penggunaan tanah atau bangunan pribadi apabila sebuah serangan datang. Pemerintah berkuasa untuk menuntut rakyat yang menolak. • Untuk mendukung ACSA yang baru, SDF dan USFJ diperbolehkan bertukar barang, termasuk amunisi dan jasa (sebelum revisi, SDF hanya boleh menyediakan dukungan logostik atas basis timbal-balik dalam pelatihan dan operasi perdamaian internasional) apabila Jepang dalam serangan.

Sumber: Arphita Mathur *"Japan's Changing Role in the US-Japan Security Alliance"*

3.2.3. Tantangan dalam Aliansi Pertahanan Jepang – Amerika Serikat

Berakhirnya Perang Dingin juga telah mempengaruhi hubungan bilateral Jepang-AS dan sifat dari Traktat yang mendukungnya. AS muncul sebagai negara *superpower* yang memiliki kekuatan hegemoni di lingkungan internasional. Keruntuhan dari struktur bipolar dalam sistem internasional memberikan ruang yang lebih besar bagi Jepang untuk melakukan manuver dalam tingkat dunia. Hilangnya ancaman Uni Soviet dan berubahnya struktur tatanan dunia menimbulkan pertanyaan mengenai signifikansi dari Traktat Keamanan Jepang-AS. Ada beberapa cara pandang yang mendukung argumen anti-Traktat.

3.2.3.1. Legalitas Hubungan dan Aktivitas Aliansi Pertahanan Jepang – Amerika Serikat dalam Konstitusi Jepang

Pertanyaan apakah Traktat menaati konstitusi dan konsisten dengan peraturan domestik telah lama diperdebatkan, khususnya pada 2 pokok bahasan: Pasal 9 Konstitusi dan 3 prinsip non-nuklir Jepang.

Pertama, Pasal 9 atau yang dikenal dengan Klausa Damai melarang Jepang untuk mempersenjatai diri dan tidak mengakui hak mempertahankan diri kolektif, yaitu memasuki pengaturan militer dengan negara lain. Berdasarkan ini, kebijakan keamanan Jepang menyatakan bahwa netralitas tak bersenjata merupakan satu-satunya kebijakan keamanan yang sah bagi Jepang, dan maka dari itu mendukung doktrin anti-SDF dan anti-Traktat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pandangan pemerintah yang menyatakan bahwa Pasal 9 tidak menyangkal hak mempertahankan diri kolektif yang secara mutlak menjadi hak setiap negara berdaulat. Para pemimpin LDP sebagai partai pendukung pemerintah menyatakan

bahwa kebijakan dasar pertahanan nasional Jepang merupakan *senshu-boel* yang berarti bahwa SDF hanya akan memiliki “kapabilitas yang hanya berorientasi untuk pertahanan dan tidak akan meluncurkan serangan inisiatif” dan karena Traktat menitikberatkan hal ini, maka baik SDF maupun Traktat tidak melanggar Konstitusi. Hal ini juga didukung oleh Mahkamah Agung yang tidak pernah menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap Konstitusi.

Tahun 1993 menandakan titik balik dalam kebijakan keamanan Jepang, ketika Kebijakan Keamanan Jepang tidak menyertakan lagi ide kebijakan anti-SDF maupun anti-Traktat ketika membangun pemerintahan koalisi dengan partai LDP dan *Sakikage*, yang mengizinkan konsensus mengenai keabsahan SDF dan Traktat antara partai politik. Kedua, pemerintah dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap 3 prinsip non nuklir dalam kewajiban Traktat, dengan adanya kemungkinan penggunaan pelabuhan oleh kapal perang bersenjata nuklir AS. Pasal IV dari Traktat mewajibkan Jepang menjamin kekuatan militer AS atas penggunaan fasilitas dan wilayah Jepang “untuk membantu keamanan Jepang dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional di kawasan Timur Jauh”. Oleh karena itu, prinsip larangan perkenalan senjata nuklir secara teknis telah diabaikan. Maka secara bertentangan, walau Jepang secara fundamental anti nuklir dan mendukung abolisi semua senjata nuklir, Jepang tidak menolak payung nuklir AS.

3.2.3.2. Ketimpangan Peran Timbal Balik Jepang dan Amerika Serikat

Banyak kalaangan internasional yang menyatakan bahwa Traktat hanya menguntungkan Jepang karena AS tidak menanggung syarat yang serupa dalam

Traktat. Hal ini sering dititikberatkan pada fakta bahwa AS diwajibkan menjaga pertahanan Jepang, hal tersebut kemudian menimbulkan citra Jepang sebagai negara pembonceng gratis (*free-rider*). Argumen ini merupakan hal yang umum di era 60-an sampai awal 70-an. Dua kasus empiris yang kerapkali dihubungkan adalah kurangnya bantuan dari Jepang dalam krisis Teluk pada tahun 1991 dan fakta bahwa Jepang masih membatasi pengeluaran pertahanannya dibawah 1% sejak tahun 1976. Namun demikian ukuran 1% dari GNP adalah kurang tepat. Ini dikarenakan besarnya ekonomi Jepang. Bahkan Jepang merupakan negara yang mempunyai anggaran terbesar, hanya setelah AS dan Rusia. Pencatatan resmi mengatakan bahwa Jepang mengeluarkan jumlah yang sama dengan AS untuk keamanan kawasan pada masa Perang Dingin, Pengeluaran militer AS untuk alokasi militer di Asia Pasifik pada tahun 1991 tercatat sebesar 300 milyar dolar, sedangkan Jepang mengeluarkan total sebesar 30 milyar dolar. (www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html diakses tanggal 10 Januari 2009 12.43 WIB)

Pada tahun 1988, rasio pengeluaran militer per pasukan Jepang hanya dikalahkan oleh AS. Hal ini menyangkut seberapa besar sebuah negara mengeluarkan biaya untuk perlengkapan pasukannya. Semakin besar pengeluaran per pasukan, maka semakin canggih peralatan dan senjatanya. Menurut Muroyama, Jepang memiliki kapabilitas pertahanan konvensional tercanggih di Asia Pasifik. Dapat disimpulkan bahwa Jepang menanggung kewajibannya terhadap pasukan militernya secara serius.

Pada Perang Teluk tahun 1991, dapat diakui bahwa Jepang gagal mendapatkan konsensus nasional yang mantap untuk membantu usaha pasukan sekutu dalam Operasi Desert Storm. Hal ini menjadi sumber kritik dari AS. Namun Jepang juga mengeluarkan bantuan sebesar 13 milyar dolar, mengirimkan grup medis ke kawasan dalam kondisi perang, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Baghdad, dan memberikan intelijen mengenai hubungan Iran-Irak ke AS. Selain itu, sumbangan Jepang terhadap markas AS di Jepang juga meningkat. Pembagian beban keamanan telah mendorong Jepang mengeluarkan 6 milyar dolar per tahun untuk mengurus pasukan AS di Jepang. Maka dari itu pendapat Jepang sebagai pembonceng perlu ditinjau ulang. (http://www.breitbart.com-/article.php?id=D93M4EEO1&show_article=1 diakses tanggal 10 Januari 2009 12.43 WIB)

3.2.3.3. Dukungan Domestik Jepang terhadap Aliansi Pertahanan

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri Jepang, aktor domestik yang membentuk formasi dari kebijakan tersebut serta besarnya dukungan domestik merupakan faktor yang mendukung aliansi. Secara umum opini dalam publik internal Jepang dapat dibagi menjadi dua, yaitu: yang mendukung kebutuhan akan aliansi dan kelangsungan aliansi, dan pihak oposisi yang mendukung pembubaran aliansi. Mayoritas mereka yang mendukung aliansi (LDP, Partai Liberal, dan Partai *Komeito*) merasa perlunya memperbaharui aliansi untuk menyesuaikan diri dengan yang dibutuhkan tatanan internasional yang baru, dan sesuai perkembangan peran Jepang dalam masyarakat internasional. Partai DPJ yang merupakan oposisi utama juga mendukung Traktat Jepang-AS sebagai pilar utama

kebijakan keamanan Jepang dan menitikberatkan pentingnya dialog bilateral, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional Jepang, yang akan membutuhkan pembuatan kebijakan yang lebih otonomi dari Jepang.